



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Bupati menyusun Profil Perkembangan Kependudukan berskala Kabupaten dengan membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 96 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 97);

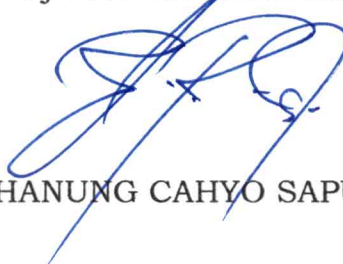
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala kabupaten;
 - b. menyajikan, mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala kabupaten; dan
 - c. mencetak, mendistribusikan dan mensosialisasikan hasilnya.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PABAF
1	Sekeba	
2	Aspen Kurva	
3	Kbbq thukun	
4	Kabis Dinkub	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN PROFIL
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pj. Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	2 (Dua) orang Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	Anggota	1. Dwi Wartiyahningsih, SH. 2. Mulyadi, S.Kom.
6.	Pengelola Data pada Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	Anggraeni Setiasih
7.	Pranata Komputer Mahir pada Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	Anwar Haryono, A.Md.
8.	Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas	Anggota	Roedianto, SST.
9.	Perencana Ahli Muda pada Dinkes Kabupaten Banyumas	Anggota	Santika Ekanursita Amicitia, SKM.
10.	Perencana Ahli Muda pada Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	Fitria Ratna Sari, SE.
11.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	Pramudya Aditama Vidyabrata, S.T.M.Pi.M.T.

12.	Perencana Ahli Muda pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	Toipah, SE.
-----	---	---------	-------------

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspek Kurva	
3	Kabg Hukam	
4	Kadis Dinduk	